



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004

e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

TENG GARONG

Kode Pos 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 1425 / DISDIKBUD/DPK.IV/420/10/2020

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN SEJAHTERA

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN SEJAHTERA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 376 / DISDIKBUD/DPK-IV/SK/420/10/2020 Tanggal 21 Oktober 2020, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN SEJAHTERA.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN SEJAHTERA nomor : B - 087 / TK.HS / KEC.LJ / 422 / 7 / 2020 tanggal 22 Juli 2020, tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN SEJAHTERA
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN KELUARGA TANI HARAPAN
Status : Swasta
Alamat : JL. Bantuas - Samboja RT. 02 RW. 00 Dusun Harapan Sejahtera Desa Tani Harapan

Status Bangunan : Kecamatan Loa Janan
Status Akreditasi : Milik Sendiri
Izin Berlaku : Belum Akreditasi
Untuk : Dari Tanggal 21 Oktober 2020 s.d 21 Oktober 2023

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN SEJAHTERA dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 21 Oktober 2020

Plt. Kepala,

Drs. IKHSANUDDIN NOOR
Pembina Tk.I
NIP . 19630316 199303 1 008